



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 144 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 213  
TAHUN 2022 TENTANG TIM FORUM PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2022-2027

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk operasionalisasi Forum Penataan Ruang yang efektif perlu mengubah lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 213 Tahun 2022 Tentang Tim Forum Penataan Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2022-2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 213 Tahun 2022 Tentang Tim Forum Penataan Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2022-2027;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 21 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021 – 2042 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 213 Tahun 2022 tentang Tim Forum Penataan Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2022–2027 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 Januari 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 144 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA  
 BANJARMASIN NOMOR 213 TAHUN 2022  
 TENTANG TIM FORUM PENATAAN RUANG  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 – 2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM FORUM PENATAAN RUANG DAERAH KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2022 – 2027

No.	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Tim	Besaran Honor
1	2	3	4
1.	Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Rp400.000,00 per bulan
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Rp400.000,00 per bulan
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua merangkap anggota	-
4.	Asosiasi Profesi Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (Ir. Sugito, MT.)	Wakil Ketua merangkap anggota	Rp600.000,00 per jam
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Sekretaris merangkap anggota	-
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	-
7.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	-
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	-
9.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	-
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota	-
11.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	-

No.	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Tim	Besaran Honor
1	2	3	4
12.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	-
13.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	-
14.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	-
15.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	-
16.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	-
17.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Anggota	-
18.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin	Anggota	-
19.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
20.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-
21.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	Rp600.000,00 per jam
22.	Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia (Miftahul Ridhoni, ST., MT.IAP)	Anggota	Rp600.000,00 per jam
23.	Tokoh Masyarakat (Nanda Febryan Pratamajaya, ST., MT)	Anggota	Rp600.000,00 per jam

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA